



P U T U S A N

Nomor 416/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

MARMIN BIN MARGONO, Alamat: Dusun Gebangan RT. 07 / RW.

03 Desa Karanggeneng, Kecamatan Godong, Kab. Grobogan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- M. NAHROWI, S.H.
- Dr. DJAMAL, S.H., M.H.
- MASROCHAN, S.H.
- INDRAYANA, S.H., M.H., M.ed.

Para Advokat (Pengacara) pada kantor Advokat M. NAHROWI, S.H. & REKAN, yang beralamat Dusun Gebangan RT.07 RW.02 Desa Karangasem, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024; Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi**;

M e l a w a n :

Nama : **H. GUSMAN, ST**

Jabatan : Kepala Desa Harjowinangun (mulai menjabat sejak Tanggal 21 Desember 2018 hingga Gugatan ini didaftarkan)

NIK : 3315160706600010

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 7Juni 1960

Umur : 63 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S-1

Alamat : Dusun Dangi RT 01 / RW 03 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kab. Grobogan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. **Yunita Ratna Triastuti, S.H, M.H. Ira Noviana Sari, S.H. Johan Cahya Kusuma Sakti, S.H** Advokat / Pengacara di Kantor Hukum Yunita Ratna TA, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Gajahmada No 93, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 2024; Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi**;

D A N :

1. **MASHOEDI ALIAS MASHUDI BIN KAERUN**, Alamat : Dusun Dangi RT.03/RW.03Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kab. Grobogan; Disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Grobogan**, Alamat: Jl. Jend Sudirman No.47, Jajar, Purwodadi, Kec. Purwodadi, KabupatenGrobogan, Jawa Tengah; Disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat dalam Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 September 2024, Nomor 416/PDT/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 September 2024, Nomor 416/PDT/2024/PT SMG tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 serta surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Mashoedi bin Kaerun berdasarkan Konversi C Desa 314, Persil 160, S III a dengan luas $\pm 5260 \text{ m}^2$ dengan batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bondodeso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Batas Desa Karanggeneng
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Batas Desa KaranggenengAdalah *tidak berdaya hukum*.
4. Menyatakan jual-beli gendom /Jual lepas Tanah Sawah SHM 554 C Desa 314 Persil 160 S.III a luas 5260 m^2 antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 25 September 1988 adalah tidak sah dan tidak berdaya hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan obyek tanah sengketa berdasarkan Gambar Peta Obyek Tanah persil 130 Sk II No 1 yang telah dikuasai oleh Tergugat II dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Mashoedi bin Kaerun dalam keadaan kosong dan seketika kepada Penggugat dan apabila perlu menggunakan alat negara kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sebesar Rp 1.957.500,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2024 dan secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga;

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca, memori banding tertanggal 9 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat / Tergugat Rekonvensi dan salinannya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan telah

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



diberitahukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah mengemukakan keberatannya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam pokok perkara;
2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951K/SIP/1973, yang menyatakan:
"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan mengenai Eksepsi Format gugatan dalam putusannya tanpa menguraikan dan menjelaskan secara detail gugatan Penggugat yang apabila diteliti lagi antara Posita dan Petitum gugatan tidak saling mendukung hal mana

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



mengakibatkan gugatan Penggugat Terkualifikasi, gugatan Obscur libel, jadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan atau setidaknya dikesampingkan dalam pertimbangan Putusan Banding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Juli 2024, Perkara Perdata Nomor: 12/ Pdt.G/ 2024/ PN.Pwd. dan tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan hukumnya, sebagaimana yang telah ditemukan pada pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi;
2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak cermat dan tidak teliti dalam mengambil pertimbangan hukum dalam hal Penerbitan Sertifikat yang sudah jelas-jelas tervalidasi, bahkan sudah jelas terfloting dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan dan juga jelas dalam peta gambarnya di Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kabupaten Grobogan ,bahkan jual-beli pun sudah jelas-jelas yang mengeluarkan Pemerintahan Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dan sudah teregister/dicatat dalam dibuku Pemerintah Desa atas tanah sawah HM 554;
3. Bahwa jual-beli tanah sawah tersebut berdasarkan Sertifikat HM 554 yang telah diterbitkan / dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan tanggal 28 November 1983. Bahkan Sertifikat tersebut jelas sudah tervalidasi dan sudah jelas-jelas terfloting dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan dan Peta gambarnya pun sudah jelas di Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kabupaten Grobogan dan bahkan juga jual-belipun sudah Jelas-jelas teregister pada tanggal 25 September 1988, Nomor : **022/ 161/ IX/ 1988** dibuku Pemerintahan Desa dan pula juga diketahui / disaksikan dimuka aparat Pemerintahan desa yakni : Kepala desa setempat, dengan demikian terbukti benar bahwa telah terjadi adanya jual-beli tanah sawah, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria telah berlaku, akan tetapi untuk sahnya jual-beli tanah sawah tidak mutlak harus dengan Akta dibuat oleh dan dihadapan Pejabat

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Pejabat Akta ini hanyalah suatu alat bukti, hal ini sesuai pula dengan **Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/ SIP/ 1976 tanggal 04 April 1976;**

4. Bahwa *Judex Factie* dalam Putusan halaman 41 alinea 4 dan halaman 42 alinea 1 telah salah dan teledor dalam menafsirkan SEMA RI Nomor 7 tahun 2001 jo SEMA RI Nomor 5 tahun 1994, mestinya diminta / tidak diminta, sepakat / tidak sepakat Majelis Hakim harus melaksanakan pemeriksaan setempat agar mendapat gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, baik mengenai letak, batas-batas luas, maupun buku C Desa. jadi tidak asal percaya pada dalil-dalil Penggugat / Terbanding I, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding I. sehingga berakibat Majelis Hakim salah dalam menjatuhkan Putusan.
5. Bahwa terhadap hal- hal yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Memori Banding dari Pembanding ini, jelas Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah menerapkan hukum dan tidak memeriksa serta mengadili perkara secara benar, jadi untuk selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa kembali dan membatalkan Putusan Pengadilan *a quo* mengabulkan dan menerima dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Memori Banding Pembanding;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil dan alasan - alasan hukum pokok perkara diatas, mohon dipertimbangkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara maksimal, cermat dan teliti terhadap dalil-dalil jawaban Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding, sehingga menyebabkan dalam amar putusan perkara ini yang keliru dan tidak benar menyatakan menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dikarenakan amar putusan dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat dalam Rekonvensi I (Tergugat d. R. I / Terbanding I) sebagian, dengan adanya putusan tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa dalam Persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak cukup memberikan dasar pertimbangan hukumnya, sebagaimana telah

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



diuraikan dan dijelaskan dalam pokok perkara tersebut diatas;

3. Bahwa karena permohonan banding dari Pembanding telah diuraikan dan dijelaskan secara detail dan terperinci dalam pokok perkara diatas, maka mohon dalil-dalil dalam Memori Banding ini dianggap pula sebagai dalil-dalil dalam Rekonvensi, sehingga mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi a quo tentang gugatan Rekonvensi dan kemudian mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pembanding semula Tergugat II / Penggugat Rekonvensi memohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Juli 2024, perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi I / Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat / Terbanding I;

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada dahulu Penggugat / Tebanding I dan dahulu Tergugat II / Terbanding II (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apa bila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang selengkapnya sebagaimana dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil dari Pembanding/Tergugat II yang menyatakan bahwa pertimbangan alasan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Pwd adalah tidak cukup dan kurang jelas dalam menguraikannya, bahwa menurut Terbanding I / Penggugat dari Pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II sudah cukup jelas dan terperinci.
2. Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak membaca pertimbangan Hakim dalam pertimbangan di halaman 42 sampai 50 dari 64 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Pwd. sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II adalah *illusioner* atau setidaknya tidak membaca putusan secara mendetail terkait penjelasan dari eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dahulunya.
3. Dengan demikian terkait Eksepsi dalam memori banding dari Pembanding/Tergugat II yang tidak mendasar terkait kurangnya pertimbangan dari Majelis Hakim secara jelas dan hanya menyebutkan tidak cukup dan tidak terperinci tanpa penjelasan. Sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Terbanding I/Penggugat tidak sependapat dengan isi permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II dan menolak dengan tegas semua alasan Pembanding dalam permohonan bandingnya;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada intinya dari keberatan dalam gugatan Rekonvensi dari Pembanding / Pengugat Rekonvensi, Terbanding I /Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Rekonpensi sependapat dengan pendapat dari Majelis Hakim memeriksa perkara No 12/Pdt.G/2024/PN Pwd yang mengatakan bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat Rekonpensi diragukan keabsahannya karena tidak diketahui oleh Kepala Desa Harjowinangun dan dibubuhi stempel desa. kemudian direvisi atau diperbaiki jabatan **Pak Supardi bukan Kepala Desa dahulu melainkan Sekretaris Desa** dalam bukti Pembanding/Penggugat Rekonpensi hanyalah sebagai pihak pribadi dengan posisi saksi bukan yang mengesahkan itupun diragukan oleh Terbanding I/Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Terbanding I / Tergugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak isi permohonan Pembanding / Tergugat II / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tertanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II / Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *elektronik Court (e-Court)*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024, dihubungkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam eksepsi yang diambil oleh Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan menolak Eksepsi

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dan memutus eksepsi dalam perkara ini, dan tentang keberatan/pendapat Pembanding semula Tergugat II tentang eksepsi yang disampaikan dalam memori banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam pokok perkara yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Sukirman / Kepala Dusun, saksi Sugeng Siswanto, yang bersesuaian dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah obyek yang dipersengketakan para pihak dulunya adalah tanah Kas Desa Harjowinangun yang digarap oleh Mustam mantan Kepala Desa Harjowinangun yang pensiun sebagai Kepala Desa tahun 1976, bahwa setelah Mustam meninggal dunia tanah pensiunan tersebut dikembalikan menjadi tanah kas Desa, kemudian sekira tahun 1980 diadakan pemilihan Kepala Desa Harjowinangun yang terpilih adalah Sunaryo, bahwa selanjutnya ex tanah pensiunan Mustam yang sudah dikembalikan ke Desa oleh Sunaryo selaku Kepala Desa Harjowinangun (dengan memerintah Sekdes) dilelang dan sebagai pemenang lelangnya adalah Kaerun orang tua dari Mashoedi semula Tergugat I, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mashuri, saksi Suminto, saksi Kartubi dan saksi Sukarlan tanah obyek sengketa tersebut dahulu di garap oleh Kaerun orang tua Mashoedi semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukirman yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sugeng Siswanto tanah sengketa yang dikuasi dan digarap Kaerun tersebut di Buku Tanah Desa Harjowinangun terdaftar persil 130, kemudian tanah tersebut oleh Kaerun disertifikatkan atas nama anaknya yang bernama Mashoedi / Tergugat I

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terbitlah sertifikat SHM Nomor 554 Desa Harjowinangun asal persil konversi norowito, C314 persil 160 tanggal 28 November 1983 (bukti P-2 / T II-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek tanah sengketa tersebut oleh Mashoedi Tergugat I dijual kepada Marmin Bin Margono Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 25 September 1988 sebagaimana bukti TII-2 dan sejak itu tahun 1988 tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Pembanding semula Tergugat II sampai sekarang sudah kurang lebih 36 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Kaerun orang tua dari Mashoedi (Tergugat I dalam Konvensi) mensertifikatkan tanah yang dibeli lelang atas tanah kas Desa Harjowinangun ex pengembalian Mustam yang terdaftar persil 130 kemudian yang terbit adalah sertifikat SHM Nomor 554 Desa Harjowinangun asal persil konversi norowito, C314 persil 160 tanggal 28 November 1983, yang semestinya yang terbit adalah sertifikat SHM Nomor 554 Desa Harjowinangun asal persil 130;

Menimbang, bahwa saksi Sugeng Siswanto setelah bersumpah menurut agamanya menerangkan pengalamannya dalam pengajuan untuk mensertifikatkan tanah adalah adanya data/dokumen tanah dari Desa yang dasarnya adalah C Desa dan telah diverifikasi oleh Desa baru diteruskan ke BPN, yang artinya bahwa peran Desa adalah dominan dalam memberikan data/dokumen tanah yang akan disertifikatkan;

Menimbang, bahwa faktanya ada kekeliruan data/dokumen yang diberikan dan diverifikasi oleh Desa Harjowinangun untuk pensertifikatan tanah yang dimohonkan Kaerun, yang semestinya data persil 130 tetapi persil 160, dan kekeliruan itu bukan pada Kaerun ataupun Mashoedi Tergugat I dalam Konvensi, tetapi kekeliruan itu ada pada Desa Harjowinangun yang memberikan data tanah yang akan disertifikatkan karena Desa yang memiliki dan memegang Buku Tanah Desa dan yang mempunyai kewenangan memverifikasi data dokumen tanah desa yang diteruskan ke BPN sebagai dasar penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Kaerun atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Mashoedi semula Tergugat I dalam konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kekeliruan data tanah dalam sertipikat tidak serta merta menyebabkan akan hilangnya hak atas tanah, bisa diperbaiki dengan memohon ulang dengan memberikan data yang benar sehingga peran Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap Kaerun dalam mensertifikatkan tanah sengketa sangat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa tidak seharusnya Desa Harjawinangun saat ini memanfaatkan kekeliruannya dalam memberikan pelayanan pensertifikatannya tanah yang dimohonkan Kaerun pada masa lalu dengan menarik kembali tanah kas desa yang telah dilelang menjadi tanah kas desa kembali;

Menimbang, bahwa demikian pula maka Pembanding semula Tergugat II dalam konvensi yang telah menguasai karena membeli tanah sengketa dari Tergugat I dalam konvensi sejak tahun 1988 sebagaimana bukti TII-2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, apa lagi dalam surat keterangan jual beli tersebut bukti TII-2 diatas kertas segel dan diatasnya bertuliskan Kantor Kepala Desa Harjowinangun Kecamatan Godong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat I dalam Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan nomor 2 yang merupakan petitum pokok yang memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 2 yang merupakan petitum pokok ditolak maka dalam perkara ini tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan petitum-petitim gugatan yang lainnya oleh karenanya petitum yang lainnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan kepada Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan yang tidak benar atas kelalaian mereka dalam proses pembuatan sertifikat HM Nomor 554 atas nama Mashoedi Bin Kaerun menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi I menolak dan menyangkalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ditolak / disangkal maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikannya, dan bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan konvensi terulang kembali sebagai bukti dalam gugatan rekonvensi ini, demikian pula bukti bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi I dalam gugatan konvensi terulang kembali sebagai bukti dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang relevan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I pada saat ini melakukan gugatan adalah untuk mencari kebenaran atas tanah kas Desa dan administrasi pertanahan di Desa Harjowinangun adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula Tergugat Rekonvensi II yang telah mensertifikatkan tanah yang merupakan hasil menang lelang tanah kas Desa namun terjadi kekeliruan data yang diberikan oleh Desa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi Tergugat Rekonvensi II, dengan demikian maka oleh karena gugatan pokok Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dinyatakan melawan hukum tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pokok rekonvensi ditolak maka tidak ada relevansinya lagi dalam perkara ini untuk mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi lainnya sehingga petitum gugatan rekonvensi yang lainnya seluruhnya harus ditolak pula;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat II / Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat / Tergugat
- Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh SUYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua MARYANA, S.H., M.H. dan SUKO PRIYOWIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, selanjutnya putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

MARYANA, S.H., M.H.

Ttd.

SUYADI, S.H.

Ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.416/PDT/2024/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).